



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa pengangkatan tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 182 Tahun 2017, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mnajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

- KESATU : Mengangkat dan menunjuk Pertanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- KEDUA : Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagaimana nama yang terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa,  
Pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN  
2025  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMAN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI MANAJEMAN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Yuanita Christianti NIP. 19830624 201502 2 002	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Admin SIMPEG
2.	Meta Sintia Dewi	PPNPN	Operator SIMPEG
3.	Meta Sari	PPNPN	Operator SIMPEG

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hairil Anwar